



PUTUSAN
Nomor 03 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, tempat kedudukan di Jalan A.P. Pettarani Makassar; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Murad Abdullah, S.Sit, MH., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 361/SK-73.71/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017;
- II. **JEMMY WIJAYA** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Veteran Utara No.134 Kota Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Sudirman Sunusi, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada lembaga Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. **HANISA (DG. NISA)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ujung Lau, RT/RW: -/-, Kelurahan Laguruda, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, pekerjaan Tidak ada;
2. **HANISU (DG. HANISU)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dahlia No.89 RT/RW : 002/001, Kelurahan Bontomarannu Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 03 PK/TUN/2018



Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 20212/Kelurahan Barombong tanggal 9 Juni 2008, Surat Ukur Nomor: 00302/Barombong/2008, tanggal 12/05/2008 luas 574 M2 atas nama JEMMY WIJAYA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 20212/Kelurahan Barombong tanggal 9 Juni 2008, Surat Ukur Nomor : 00302/Barobong/2008, tanggal 12/05/2008 luas 574 M2 atas nama JEMMY WIJAYA;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari;
2. Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa
3. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 10/G/2016/P.TUN.MKS, tanggal 22 Juni 2016, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 110/B/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 3 Oktober 2016 dan pada tingkat kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 122/K/TUN/2017, tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 20 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2017 dan 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima dari Para Pemohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2017 dan 22 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali I

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 122 K/TUN/2017 Tanggal 17 Mei 2017 yang dimohonkan Peninjauan Kembali;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 03 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- II. Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali II
 - Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
 - Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 122 K/TUN/2017 Tanggal 17 Mei 2017 yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) tersebut;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat I, II / Termohon Peninjauan Kembali I, II untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN / ATAU

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa berdasarkan Putusan Peradilan Umum dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor: 06/Pdt.G/1992/PN.Uj.Pdg tanggal 6 Juni 1992 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor: 36/Pdt/1993/PT.Uj.Pdg).

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 03 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tindakan Tergugat yang mengabaikan Putusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dengan tetap menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa di atas tanah Penggugat dapat mengakibatkan kepastian hak keperdataan warga negara atas tanah menjadi terganggu. Tindakan Tergugat yang demikian nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, II. JEMMY WIJAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 03 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|-----------------------|----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H

NIP. 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 03 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)